

SALINAN.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor 109/102, Kep/D 85.

Tentang :

Pemberian ijin kepada Yayasan Al-Nur Cibinong Bogor di Pa-
buaran Rt.02/IV Kec. Cibinong Bogor untuk mendirikan S M A
Al-Nur di Cibinong Kab. Bogor mulai Tahun Ajaran 1984/1985.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al-Nur Cibinong Bogor tanggal 12 Nopem-
ber 1984, Nomor 014/YA/AN/H/84.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pe-
merintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pel-
aksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Nur Cibinong Bogor telah
mengusahakan didirikannya SMA AL-NUR di Cibinong Kabupaten Bogor.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah oleh
Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membin-
ng kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil
Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang
pemberian ijin kepada Yayasan Al-Nur Cibinong Bogor untuk mendiri-
kan SMA AL-Nur Cibinong Bogor mulai Tahun Ajaran 1984/1985.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;
b. Tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/O/1983 ;
c. Tanggal 12 Juli 1983, Nomor 0304/O/1983.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 018/C/Kep/I 83 ;
b. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I 83 ;
c. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/C/Kep/I 83.
- Memperhati- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa
kan tanggal 29 April 1985, No. 343/IO2.4/R 85.
b. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Bogor tanggal 12 Septem-
ber 1984 No. 315/II.02.04/D 84.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor tanggal 10 Nopem-
ber 1984, No. 421/091/Kesra.
- Memperhati- : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Al-Nur Cibi-
kan pula nong Bogor tanggal 17 Juni 1980, No. 26.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Al-Nur Cibinong Bogor di Pabuaran Rt.02/IV
Kecamatan Cibinong Bogor untuk mendirikan SMA Al-Nur di Cibinong Kab.
Bogor mulai Tahun Ajaran 1984/1985.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku separ-
jang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar
Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum
Kanwil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaraan penyelenggaraan Sekolah
tersebut pada Pasal Pertama.
- Kempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan
diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan ba-
wa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta,
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta,
7. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat,
8. Kabagren Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat,
9. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor,
11. Kepala Kandep Dikbud Kab. Bogor,

Ditetapkan di : B A N D U N G
pada tanggal : 1 Juni 1985.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROPINSI JAWA BARAT
Cap.ttd..

DR. RACHMAT WIRADINATA
NIP. 130427529.-

Salinan sesuai dengan aslinya
KIRI BAGIAN TATA USAHA KANWIL
DEPDIBUD PROPINSI JAWA BARAT,

